

No. 20/119/KEP/DIR

SURAT KEPUTUSAN  
DIREKSI BANK INDONESIA  
TENTANG  
TRANSAKSI DERIVATIF

DIREKSI BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa iklim perbankan dan pasar finansial yang sehat memiliki peranan utama dalam memajukan perkembangan perekonomian nasional dan stabilitas moneter;
- b. bahwa era globalisasi yang ditunjang oleh teknologi sistem informasi dan komunikasi yang semakin canggih telah mendorong berkembangnya produk pasar finansial internasional, termasuk transaksi derivatif;
- c. bahwa transaksi derivatif khususnya di pasar uang dan valuta asing, diadari memberikan manfaat namun mengandung risiko yang tinggi bagi pelaku pasar, termasuk perbankan dalam negeri;
- d. sehubungan dengan itu, dengan memperbaikkan prinsip kehati-hatian berikut dipandang perlu untuk mengatur transaksi derivatif dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia;
- Hinggap : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1960 Tentang Bank Sentral (Bankir Negara Tahun 1960 Nomor 63, Tambahan Kebijakan Negara Nomor 2965);
2. Undang-undang

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3210) sebagaimana telah diubah dan dilambahi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1985 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3291);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA TENTANG TRANSAKSI DERIVATIF.

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Surat Keputusan ini dengan :

- a. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
- b. Transaksi Derivatif adalah suatu kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari nilai instrumen yang mendasari seperti suku bunga, nilai tukar, komoditi, ekuiti dan indeks, baik yang diikuti dengan pergerakan atau tanpa pergerakan dana/instrumen.

- c. Modal adalah modal sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 26/20/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank dan peraturan pelaksanaannya.
- d. Margin Deposit adalah dana yang khusus dicadangkan untuk menutup kerugian-kerugian yang mungkin timbul karena transaksi derivatif.
- e. Maintenance Margin adalah jumlah margin deposit minimum yang harus dipelihara.
- f. Margin Call adalah pemberitahuan mengenai tambahan setoran untuk memenuhi margin deposit minimum yang telah disepakati dalam kontrak.
- g. Posisi Terbuka (Open Position) adalah posisi valuta dasar (base currency) transaksi derivatif yang masih terbuka.
- h. Marking To Market adalah cara perhitungan yang didasarkan atas kurs pasar yang telah disepakati pada setiap akhir hari kerja secara konsisten bagi posisi terbuka untuk menentukan kerugian atau keuntungan.

Pasal 2

- (1) Bank dapat melakukan transaksi derivatif baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
- (2) Kebijaksanaan tentang transaksi derivatif yang dilakukan oleh bank harus berdasarkan :
  - a. praktik perbankan yang sehat berdasarkan prinsip kehati-hatian; dan
  - b. persetujuan direksi dan dewan komisaris bank yang bersangkutan.

(3) Direksi

- (3) Direksi bank bertanggung jawab untuk terlaksananya transaksi derivatif yang sehat dan atas risiko yang terjadi maupun risiko yang mungkin tumbuh.
- (4) Dewan komisaris bertanggung jawab atas pengawasan kegiatan transaksi derivatif.

Pasal 3

- (1) Bank wajib memiliki pedoman pelaksanaan transaksi derivatif secara tertulis dalam bahasa Indonesia serta wajib disetujui oleh direksi dan dewan komisaris bank.
- (2) Pedoman pelaksanaan transaksi derivatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disusun dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan Kebijaksanaan dan Prosedur Kegiatan Transaksi Derivatif yang termuat bersama dengan Surat Keputusan ini (lampiran II).
- (3) Bank wajib mematuhi pedoman pelaksanaan transaksi derivatif yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

- (1) Bank yang melakukan transaksi derivatif wajib memiliki:
  - a. kemampuan dan pengetahuan untuk melakukan transaksi derivatif; dan
  - b. kemampuan untuk mengidentifikasi dan menghitung potensi risiko yang mungkin terjadi dari transaksi derivatif.

(2) Bank

- / \ (2) Bank wajib melaporkan mengenai kesiapannya dalam melakukan transaksi derivatif. Ketentuan ini berlaku baik bagi bank yang sudah maupun yang belum melakukan transaksi derivatif.
- (3) Bank harus melakukan "marking to market" atas transaksi derivatif baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.

Pasal 5

- (1) Bank wajib memberikan penjelasan secara lengkap kepada nasabah yang akan melakukan transaksi derivatif terutama mengenai risiko yang timbul dari transaksi tersebut.
- (2) Transaksi derivatif untuk kepentingan nasabah harus berdasarkan kontrak yang sekurang-kurangnya mencakup :
- Pagu transaksi derivatif;
  - Base currency yang digunakan;
  - Jenis valuta/instrumen yang dipertukarkan;
  - Penyelesaian transaksi derivatif (settlement);
  - Pembukuan laba/rugi transaksi derivatif yang dilakukan;
  - Pencatatan atas posisi laba/rugi yang potensial (unrealized);
  - Metode atau cara transaksi derivatif;
  - Besarnya komisi;
  - Penggunaan kurs konversi;
  - Advis dan konfirmasi transaksi derivatif;
  - Kerahasiaan; dan
  - Domisili dan hukum yang berlaku.
- (3) Transaksi derivatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan tanpa dukuti pergerakan Jana/instrumen, kontraknya harus pula mencakup hal-hal sebagai berikut :

a. Jumlah

- a. Jumlah margin deposit;
- b. Maintenance margin yang ditentukan; dan
- c. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban nasabah yang harus dicetak dalam ukuran huruf yang besar sehingga mudah dibaca.

Pasal 6

- (1) Bank dilarang memelihara posisi atas transaksi derivatif yang dilakukan oleh nasabah grup dari bank, direksi, komisaris, pegawai atau penilai bank yang bersangkutan;
- (2) Bank dilarang memberikan fasilitas kredit dan cerukan (overdraft) untuk keperluan transaksi derivatif kepada nasabah.

Pasal 7

- (1) Bank hanya dapat melakukan transaksi derivatif yang berkaitan dengan valuta asing dan suku bunga;
- (2) Transaksi derivatif yang berkaitan dengan "saham" hanya dapat dilakukan atas izin Bank Indonesia secara kasus per kasus.
- (3) Bank dilarang melakukan transaksi derivatif diluar transaksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 8

- (1) Kerugian bank karena transaksi derivatif baik yang riil (realized) maupun yang potensial (unrealized) setinggi-tingginya 10% (sepuluh perseratus) dari modal bank, dan dapat ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan keadaan.

(2) Dalam

- (2) Dalam hal kerugian bank mencapai lebih dari 10% (sepuluh perseratus) dari modal bank, bank wajib melapor kepada Bank Indonesia beserta tindakan yang akan dilakukan untuk mengatasinya selambat-lambatnya pada hari kerja berikutnya.

Pasal 9

- (1) Transaksi derivatif untuk kepentingan nasabah yang dilakukan tanpa diikuti pergerakan dana/instrumen harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- Nasabah harus memenuhi margin deposit sekurang-kurangnya 10% (sepuluh perseratus) dari pagu transaksi derivatif, kecuali untuk transaksi derivatif lainnya yang maksimum margin depositnya ditetapkan secara khusus;
  - Maintenance margin ditetapkan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari margin deposit;
  - Apabila margin deposit telah mencapai maintenance margin, maka bank harus melakukan margin call kepada nasabah; dan
  - Kegiatan transaksi derivatif untuk kepentingan nasabah harus dihentikan apabila setelah dilakukan margin call nasabah tidak melakukan setoran tambahan selambat-lambatnya pada hari kerja berikutnya.
- (2) Bank wajib memberikan laporan kepada nasabah secara mingguan mengenai posisi transaksi derivatif nasabah dan laporan khusus pada saat posisi nasabah dianggap cukup membahayakan.

Pasal 10

- (1) Bank wajib menyampaikan laporan mingguan kepada Bank Indonesia mengenai transaksi derivatif sesuai dengan format Laporan Transaksi Derivatif Bank-Bank (lampiran 2) yang mencakup :

a. Kerugian D  
B

- a. Kerugian/Keuntungan baik secara riil (*realized*) maupun yang potensial (*unrealized*); dan
  - b. Posisi transaksi derivatif, baik untuk kepentingan bank sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah berakhirnya periode laporan kepada Bank Indonesia, u.p. Urusan Devisa.  
Kewajiban penyampaian laporan mingguan dimaksud untuk pertama kali jatuh pada minggu pertama bulan Maret 1996, yaitu untuk laporan posisi minggu keempat bulan Februari 1996.

Pasal 11

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Surat Keputusan ini dapat dikenakan sanksi dalam rangka pembinaan dan pengawasan bank.

Pasal 12

- (1) Bank yang pada saat berlakunya Surat Keputusan ini telah melakukan transaksi derivatif melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) wajib menyesuaikan dengan ketentuan ini dalam waktu selambat-lambatnya 12 (duabelas) bulan/ sejak berlakunya Surat Keputusan ini.
- (2) Apabila pada saat berlakunya Surat Keputusan ini terdapat posisi transaksi derivatif atas nama bank sendiri dan atau atas nama nasabah yang masih terbuka, maka bank wajib menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9 selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berlakunya Surat Keputusan ini.

(D) Bank

- (3) Bank wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia mengenai transaksi derivatif yang telah dilakukannya sebelum berlakunya Surat Keputusan ini yang meliputi :
- a. Posisi Terbuka; dan
  - b. Kerugian/keuntungan yang riil (realized) dan potensial (unrealized).

Pasal 13


- (1) Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.237/1/KEP/OIR tanggal 20 Februari 1991 tentang Margin Trading dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 29 Desember 1995

DIREKSI  
BANK INDONESIA

  
Beediono

  
Paul Soetopo T.